

SISTEM GADAI HASIL DUSUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Teng Berlianty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
E-mail: berliantyt@gmail.com

Rory Akyuwen

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Michael Nussy

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan kekuatan hukum dari perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal (*sociolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian ini dilakukan Negeri Laimu Maluku Tengah yang notabene mempraktikkan perjanjian gadai hasil dusun antara pemberi gadai (pemilik dusun) dengan penerima gadai. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah, dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Perjanjian lisan yang tercipta itu didasarkan pada rasa saling percaya diantara para pihak. Namun seringkali perjanjian lisan itu diingkari oleh pihak pemberi gadai (pemilik dusun) dengan kembali menggadaikan dusunnya kepada pihak lain padahal dusun tersebut sedang dalam masa gadai dengan pihak sebelumnya. Hal ini merupakan kelemahan perjanjian gadai hasil dusun yang dilakukan hanya secara lisan. Walaupun demikian, perjanjian gadai hasil dusun yang dilakukan secara lisan tersebut dalam aspek hukum perjanjian tetap dianggap sah karena memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci :Perjanjian; Gadai; Hasil Dusun.

Abstract

This study aims to determine and analyze the form and legal force of the hamlet pawn agreement in Negeri Laimu, Central Maluku. This research is a sociolegal research, which is a combination research method between doctrinal legal research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in Negeri Laimu, Central Maluku, which in fact practices pawning agreements from the hamlet between the pawn giver (hamlet owner) and the pawn recipient. The type of research data is primary data and secondary data obtained through literature studies and interviews. Based on the results of the research, the implementation of the pawning agreement produced by hamlets in Negeri Laimu, Central Maluku, was carried out in the form of an oral agreement between the pawn giver and the pawn receiver. The oral agreement created was based on mutual trust between the parties. However, often the verbal agreement is denied by the mortgagee (hamlet owner) by returning to mortgage the hamlet to another party even though the hamlet is currently in the mortgage period with the previous party. This is a weakness of the hamlet pawn agreement which is done only orally. Even so, the agreement on pawning the results of the hamlet which was carried out verbally in the legal aspect of the agreement is still considered valid because it fulfills the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and therefore has binding legal force between the two parties.

Keywords: Agreement; Pawn; Hamlet Results

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) manusia tentu membutuhkan manusia lainnya dalam hubungan interaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya tentu saling membutuhkan. Manusia secara individu tidak akan dapat melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari manusia lainnya. Interaksi yang tercipta melalui hubungan individu yang satu dengan individu yang lain tersebut berhubungan erat dengan hak dan kewajiban yang dilakukan melalui suatu kesepakatan. Kesepakatan yang tercipta diantara individu yang satu dengan individu yang lain tersebut itulah yang dikenal dengan perjanjian.¹ Interaksi yang tercipta melalui hubungan individu yang satu dengan individu yang lain tersebut berhubungan erat dengan hak dan kewajiban yang dilakukan melalui suatu kesepakatan. Kesepakatan yang tercipta diantara individu yang satu dengan individu yang lain tersebut itulah yang dikenal dengan perjanjian.²

Secara garis besar, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang lahir atau timbul dari interaksi sosial dalam masyarakat yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum. Para pihak setuju dengan hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut.³

Secara yuridis, yang menjadi sumber hukum formil juga sumber hukum materiil yang mengatur mengenai perjanjian di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). KUHPerdata terdiri IV Buku, khususnya perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan pada Bab II tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak/Perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian maka paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam masyarakat, hubungan hukum berupa perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis baik dalam bentuk otentik maupun di bawah tangan, namun juga dapat berupa perjanjian lisan (tidak tertulis) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Praktik perjanjian lisan ini banyak dilakukan dalam masyarakat adat. Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian lisan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun dalam masyarakat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Negeri Laimu Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah, terkait dengan sistem gadai hasil dusun antara pemilik dusun dengan pemegang gadai.

Praktik menggadaikan hasil dusun ini berdasarkan hukum adat masih berlangsung sampai dengan saat ini dalam masyarakat Negeri Laimu Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. Gadai hasil dusun dapat diartikan menyerahkan dusun yang dimiliki oleh pemilik dusun kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang.

Menggadaikan hasil dusun dalam sistem hukum adat oleh masyarakat Laimu Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah berbeda dengan sistem gadai dalam hukum perdata. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya,

¹ Teng Berlianty, Yosia Hetharie, Ronald Saija, *Implementation of The Plantation Production Sharing Agreement in The Unwritten Agreement Form*, Jambura Law Review Volume 4 No. 1 (2022).

² Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 47.

³ Yosia Hetharie, *Default in Sea Transportation Agreement*, Law Research Review Quarterly Volume 6.2 (2020), hlm. 181.

dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dalam praktiknya, sistem gadai dusun ini terjadi karena pemilik dusun membutuhkan dana besar, baik untuk naik haji atau anak yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Harga gadai dusun sekitar 2,5 juta rupiah untuk 1 kali panen bagi dusun yg tidak terlalu besar (berisi sekitar 30 pohon) dan 4 juta rupiah untuk 1 kali panen bagi dusun besar (berisi sekitar 50 pohon). Biasanya pemilik dusun menggadaikan dalam waktu minimal 2 kali panen atau 3 kali panen. Sedangkan harga gadai per pohon seharga 100 ribu rupiah sampai 150 ribu rupiah., karena pohon-pohon tersebut adalah pohon-pohon pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ada 2 jenis sistem gadai hasil di negeri Laimu yaitu: gadai hasil dusun dan sistem gadai hasil pohon. Dalam sistem gadai dusun, untuk pengamannya pohon-pohon di batas dusun ditandai supaya orang lain tahu sehingga tidak mengambil hasilnya. Sedangkan sewa pohon, pengamanannya ditandai pada pohon-pohon tersebut. Dengan demikian, sistem gadai dusun ini, dapat disebut juga perjanjian sewa dusun antara pemilik dusun dengan penerima gadai, yang dilaksanakan secara lisan atas dasar kepercayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan Judul “Sistem Gadai Hasil Dusun Dalam Perspektif Hukum Perjanjian (Studi di Negeri Laimu Maluku Tengah)”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosiolegal⁴ (*sosiolegal research*), yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan penelitian hukum normatif berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat (dilapangan) sebagai penelitian hukum empiris untuk mengidentifikasi sistem gadai hasil dusun yang ada dalam masyarakat Negeri Laimu Maluku Tengah. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan teknik wawancara yang dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam secara deskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian Dalam Sistem Gadai Hasil Dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah

Perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah bukanlah gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160. Gadai hasil dusun yang dimaksudkan disini merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objeknya yaitu hasil dusun. Pada prinsipnya, masyarakat di Negeri Laimu, dalam pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun tersebut hanya didasarkan pada unsur kepercayaan semata. Artinya bahwa di antara para pihak, sama-sama saling sepakat, saling percaya untuk melaksanakan perjanjian ini. Dalam pelaksanaannya karena didasarkan hanya atas dasar kepercayaan para pihak maka bukti yang dipakai sama sekali dalam bentuk komunikasi lisan. Ada juga yang hanya sebatas menggunakan kwitansi sebagai bukti perjanjian.

Dalam suatu perjanjian tentu saja terdapat para pihak. Para pihak merupakan subjek dalam perjanjian tersebut. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam KUHPerdata, yang mana KUHPerdata

⁴Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020, hal. 42.

sendiri membagi subjek hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membuat perjanjian bukan saja dalam kedudukan sebagai manusia/orang perorangan tetapi juga badan hukum.⁵

Pada perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu yang menjadi subjek (para pihak dalam perjanjian) yaitu pemilik dusun sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai sudah tentu merupakan pihak yang memiliki dusun untuk digadaikan. Dusun tersebut biasanya ditanami seperti pohon cengkih, pohon kelapa ataupun pohon pala. Sedangkan penerima gadai merupakan pihak yang menerima gadai dusun tersebut dari pemberi gadai. Yang menjadi alasan pemberi gadai menggadaikan hasil dusun kepada penerima gadai adalah karena alasan ekonomi. Dasar pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun ini yaitu karena hutang piutang (pinjam meminjam uang). Pemberi gadai membutuhkan uang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, sehingga hasil dusun tersebut digadaikan kepada penerima gadai dalam jangka waktu tertentu yang disepakati secara bersama. Berbagai kebutuhan hidup itu seperti untuk kepentingan sekolah anak, naik haji, kebutuhan hajatan (perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya) serta semua kebutuhan hidup lainnya yang memang membutuhkan uang.

Jangka waktu dalam perjanjian gadai hasil dusun tersebut secara bersama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa dengan jangka waktu 1 tahun sampai puluhan tahun, tergantung kepada hasil kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah, yang oleh masyarakat setempat didasarkan atas rasa saling percaya diantara kedua belah pihak karena tradisi turun temurun, minimnya pengetahuan masyarakat khususnya berkaitan dengan perjanjian gadai hasil dusun ini, maka bentuk dari perjanjian antara pemilik dusun dan penyewa hanya berbentuk lisan (tidak tertulis). Artinya bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, sama sekali tidak dituangkan dalam satu akta atau surat yang sifatnya tertulis.

Ini memang menjadi satu kelemahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun ini, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi). Apabila wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan sulit untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perjanjian bagi hasil perkebunan di antara kedua belah pihak dan akibatnya adalah pihak yang dirugikan akan sulit untuk menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Laimu, akibat dari pelaksanaan sistem gadai hasil dusun secara lisan tersebut seringkali menimbulkan wanprestasi dari pemilik dusun. Pemilik dusun kembali menggadaikan hasil dusun kepada pihak lain walaupun sedang digadaikan kepada pihak lain. Ketika diketahui oleh pihak penerima gadai sebelumnya, pemilik dusun kemudian berdalih bahwa tidak ada bukti bahwa dusun tersebut sedang digadaikan kepada pihak penerima gadai (penyewa) sebelumnya. Masalah ini sampai dibawa untuk diperiksa di pemerintah Negeri Laimu bahkan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kelemahan, karena di masa lampau tidak pernah terjadi hal yang demikian.

2. Kekuatan Mengikat Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Hasil Dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah

Secara umum, jika berbicara mengenai perjanjian, maka yang menjadi dasar hukumnya adalah *Perikatan* yang bersumber dari *perjanjian diatur dalam* titel II (Pasal 1313 s/d Pasal 1315) dan titel V s/d XVIII (Pasal 1316 s/d. Pasal 1318) Buku III KUH Perdata.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau

⁵ Badruzaman, M. D. (2014). *Kompilasi Hukum Perikatan* (6 ed.). PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 86.

lebih. Dari pengertian Pasal 1313 KUH Perdata berarti bahwa ada kata sepakat yang tercipta diantara para pihak yang tunduk pada perjanjian tersebut.

Mengacu pula kepada bunyi Pasal 1313 KUHPPerdata ini, maka, dalam suatu perjanjian sedikitnya terdapat dua orang sebagai para pihak. Dalam hal tersebut, dua orang sebagai para pihak tersebut merupakan subyek dalam perjanjian. Arti kata suatu perbuatan itu merujuk kepada sebuah prestasi yang wajib dipenuhi baik untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.⁶ Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat diucapkan secara tertulis dalam bentuk surat/akta dan secara lisan.

Sehubungan dengan bentuk perjanjian tersebut, “KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis”.⁷ Oleh sebab itu, disebut bebas kontrak. Prinsip bebas disini artinya memberikan kebebasan bagi pihak yang membuat perjanjian. Kebebasan bagi masing-masing pihak dalam hal sebagai berikut:⁸

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak di atas pun sejalan dengan sistem pengaturan yang digunakan dalam hukum perjanjian adalah “sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang”.

Perjanjian lisan, adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan dasar sepakat. Para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian.⁹ Perjanjian secara lisan banyak ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, serta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.¹⁰

Aturan-aturan hukum perjanjian menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum yang bersifat sangat umum dan menjadi landasan berpikir atau dasar ideologis. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas yang menjiwalkannya.¹¹

Bentuk perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan memang tidak diharuskan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract/ to goede trouw*).

⁶ Badruzaman, M. D. (2015). Hukum Perikatan dalam KUHPPerdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan (3 ed.). PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 15.

⁷ Herlien Budiono (2014). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan (4 ed.). PT. Citra Aditya Bakti., hlm.9.

⁸ *Ibid.*

⁹ Putu Nugraha Widiarta, I Wayan Novy Purwanto, *Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung*, Jurnal Kerta Semaya Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 2.

¹⁰ M. Fuady (2014). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (M. Fuady (ed.); 4 ed.). PT. Raja Grafindo Persada, hlm 44.

¹¹J. Satrio. (2013). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Kencana., hlm. 196.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak diberikan kebebasan untuk melaksanakan perjanjian dengan siapa saja, dan juga dalam bentuk apapun baik secara tertulis maupun secara lisan. Namun kebebasan berkontrak ini memiliki beberapa pembatasan. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan bahwa:¹²

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengeen die dezelve hebben aangegaan tot et).

Dengan demikian, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dalam bentuk apapun termasuk secara lisan (tidak tertulis) asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah yang dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis) pun tetap tunduk pada ketentuan mengenai hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata tersebut, baik menyangkut syarat sah perjanjiannya maupun ketentuan lain terkait dengan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian menjadi salah satu sumber terpenting dalam suatu perikatan selain undang-undang.¹³ Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya di atas bahwa tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan sebuah perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan menurut hukum perjanjian juga dianggap sah.

Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah yang notabene dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis) dalam hukum perjanjian tetap dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan dilaksanakan dengan itikad baik di antara para pihak.

Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, tentu saja akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat tersebut terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa berbagai macam perbuatan yang dibuat memiliki pengaruh serta akibat hukum. Misalnya seperti suatu perjanjian yang dibuat dengan orang lain dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Salah satu perjanjian ini adalah perjanjian gadai hasil dusun yang dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis).

Secara garis besar perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup lisan saja, sedangkan berbeda dengan perjanjian secara tertulis yang dibuat dalam bentuk tertulis dalam sebuah akta baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Kekuatan hukum dari kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuk perjanjiannya baik itu tertulis maupun lisan. Karena KUHPerdara dalam Pasal 1320 mengatur bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat suatu kesepakatan, suatu hal tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan atas bentuk perjanjian tersebut, baik berbentuk tertulis maupun lisan (tidak tertulis), namun melainkan pada keterpenuhan syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

¹² Ahmadi Miru, (2018). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Raja Grafindo Persada., hlm. 84.

¹³ Aan Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Rechtregel Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2018

Artinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Dari uraian di atas, berkaitan dengan perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah yang dalam pelaksanaannya dibuat secara lisan (tidak tertulis), menurut hukum perjanjian tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana perjanjian tertulis.

Yang membedakannya disini adalah dari segi pembuktiannya jika dikemudian hari timbul sengketa atau persoalan hukum dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Perjanjian secara tertulis dapat dibuktikan jika salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) dengan merujuk kepada klausula yang tercantum dalam akta perjanjian tersebut. KUHPerdara dalam Pasal 1866 mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, saksi, keterangan ahli, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, dalam hal perjanjian yang dibuat secara lisan (tidak tertulis) seperti perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri laimu Maluku Tengah itu, maka bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan perjanjian itu adalah saksi. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan ini juga terkadang para pihak membuat kesepakatan itu dengan tidak melibatkan satu orang saksi pun.

Perlu juga diperhatikan bahwa dalam ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa satu alat bukti lain di muka pengadilan tidak dapat dipercaya. Ketentuan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Dengan demikian, perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah dari segi kekuatan hukum tetap mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Hanya saja dari segi pembuktian masih lemah jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah, yang oleh masyarakat setempat didasarkan atas rasa saling percaya diantara kedua belah pihak, sehingga bentuk dari perjanjian antara pemilik dusun selaku pemberi gadai dan penerima gadai hanya berbentuk lisan (tidak tertulis). Artinya bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, sama sekali tidak dituangkan dalam satu akta atau surat yang sifatnya tertulis. Perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah yang dalam pelaksanaannya walaupun hanya dibuat secara lisan (tidak tertulis), tetapi menurut hukum perjanjian tetap sah dan memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana perjanjian tertulis. Yang membedakan perjanjian gadai hasil dusun secara lisan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis adalah dari aspek pembuktiannya. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut maka pihak lain akan sulit untuk membuktikannya karena tidak memiliki bukti pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

Aan Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Rechtregel Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

Ahmadi Miru, (2018). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Raja Grafindo Persada.

Badrulzaman, M. D. (2014). Kompilasi Hukum Perikatan (6 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

- Badrulzaman, M. D. (2015). Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan (3 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Herlien Budiono (2014). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan (4 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020.
- J. Satrio. (2013). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Kencana.
- M. Fuady (2014). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (M. Fuady (ed.); 4 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Putu Nugraha Widiarta, I Wayan Novy Purwanto, *Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung*, Jurnal Kerta Semaya Vol. 6 No. 1 (2017).
- Teng Berlianty, Yosia Hetharie, Ronald Saija, *Implementation of The Plantation Production Sharing Agreement in The Unwritten Agreement Form*, Jambura Law Review Volume 4 No. 1 (2022).
- Yosia Hetharie, *Default in Sea Transportation Agreement*, Law Research Review Quarterly Volume 6.2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata